

SKRIPSI

**KEWENANGAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA DI PALEMBANG**



OLEH:

YADHIRA MAGHFIRAH NURALINI
502021042

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi
Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

**KEWENANGAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA DI PALEMBANG**

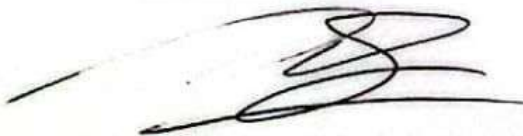
SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh :
Yadhira Maghfirah Nuralini
502021042

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I



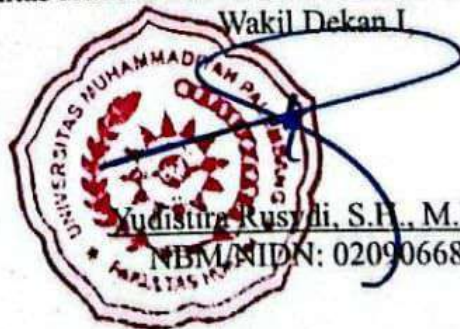
Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 0006046009

Pembimbing II



Abdul Jafar, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 023029102

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I



Audistira Rustyli, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN EKSEKUSI PUTUSAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DI
PALEMBANG**



Nama : Yadhira Maghfirah Nuralini
Nim : 502021042
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Pembimbing,

1. Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum.
2. Abdul Jafar, S.H., M.H.

Palembang,21 mei.....2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.

Anggota : 1. Dr. Abdul Latif M, S.H., M.Kn.

2. Mona Wulandari, S.H., M.H.

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yadhira Maghfirah Nuralini
NIM : 502021042
Email : yadhiramaghfirah@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Kewenangan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Palembang

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 21 Mei 2025



Yadhira Maghfirah Nuralini
NIM. 502021042

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1

NAMA : YADHIRA MAGHFIRAH NURALINI

NIM : 502021042

PRODI : ILMU HUKUM

**JUDUL : KEWENANGAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA DI PALEMBANG**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 0006046009

Pembimbing II



Abdul Jafar, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 023029102

Mengetahui,
Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Kusydi, S.N., M.Hum.
NBM/NIDN: 0209066801

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا
مَا بِأَنفُسِهِمْ ۖ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

"Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia." (Qs. Ar-Rad:11)

Kupersembahkan Skripsi ini:

1. Teruntuk Ayah dan Bunda tersayang, Ayah Ali dan Bunda Hasni terima kasih atas segala cinta do'a dan usaha yang tak terhingga yang telah engkau berikan.
2. Untuk Adik-adikku tercinta, Dhafa, Dhifa, dan Fatir, Terima kasih atas kehadiran dan dukungannya.
3. Untuk Nenekku tersayang, Nenek Sanawiyah dan Nenek Hj. Sahari
4. Untuk teman-teman seperjuanganku.
5. Untuk almamaterku.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Yadhira Maghfirah Nuralini
NIM : 502021042
Tempat, Tanggal Lahir : Batam, 27 Juli 2003
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan Tanjung Api-api Desa Karanganyar
No. Tel : -
Email : yadhiramaghfirah@gmail.com
No. Hp : 082179050295
Nama Ayah : Muh Ali
Pekerjaan Ayah : *Wirausaha*
Alamat : Jalan Tanjung Api-api Desa Karanganyar
No. Hp : 081272546617
Nama Ibu : Hasni Wati
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan Tanjung Api-api Desa Karanganyar
No. Hp : 082269259200
Wali : -



Riwayat Pendidikan*)

TK : TK Aisyiyah Bustanul Athfal III Batam
SD : SDN 255 Palembang
SMP : SMPN 24 Palembang
SMA : SMAN 1 Tanjung Lago
Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang pada bulan September 2021.

ABSTRAK
KEWENANGAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA DI PALEMBANG

YADHIRA MAGHFIRAH NURALINI

Di Indonesia, pemerintah memiliki peran yang besar untuk kesejahteraan, sehingga harus memiliki suatu kebebasan untuk mengambil suatu tindakan dan keputusan. Namun dalam praktiknya, pejabat TUN menyalahgunakan suatu kebebasan tersebut. Peran Pengadilan Tata Usaha Negara disini ialah untuk mengimbangi kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang mencari keadilan atas tindakan pejabat TUN. Maka dari itu, Penelitian ini membahas mengenai tata cara eksekusi putusan dan kendala yang dihadapi dalam proses eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Palembang.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah penelitian hukum empiris dan sumber data diperoleh melalui penelitian di lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka, analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data dan penarikan kesimpulan. Tujuan penelitian ini untuk mengemukakan kekuasaan Pengadilan Tata Usaha Negara di Palembang dalam melaksanakan putusan eksekusi dan kendala yang dihadapi dalam proses eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Palembang.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa suatu eksekusi putusan dapat dilakukan apabila adanya permohonan dari pihak Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara bahwasanya pihak Tergugat tidak melaksanakan putusan yang sudah inkrah. Kendala yang dihadapi dalam proses eksekusi ini ialah apabila suatu gugatan belum inkrah, maka putusan tersebut belum bisa dieksekusi, selain itu ketidakpatuhan Pejabat TUN merupakan salah satu faktor mendasar yang menghambat eksekusi putusan PTUN.

KATA KUNCI : Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Kewenangan PTUN, Putusan PTUN.

ABSTRACT
AUTHORITY TO EXECUTE DECISIONS OF THE STATE
ADMINISTRATIVE COURT IN PALEMBANG

YADHIRA MAGHFIRAH NURALINI

In Indonesia, the government plays a significant role in welfare, so it must have the freedom to take actions and make decisions. However, in practice, state administrative officials abuse this freedom. The role of the State Administrative Court here is to balance government policies that are considered detrimental and to provide protection to the public seeking justice against the actions of state administrative officials. Therefore, this research discusses the procedures for executing decisions and the challenges faced in the execution process of the State Administrative Court's decisions in Palembang.

The research method used in this thesis is empirical legal research, with data sources obtained through field research (interviews) and library research. The data analysis is done systematically, including data reduction and drawing conclusions. The purpose of this study is to present the stages of execution of decisions and the challenges faced in the execution process of the State Administrative Court's decisions in Palembang.

The results of this study show that the execution of a decision can be carried out if there is a request from the Plaintiff to the State Administrative Court stating that the Defendant has not implemented the final and binding decision. The challenges faced in this execution process are that if a lawsuit has not yet become final and binding, the decision cannot be executed. Additionally, non-compliance by State Administrative Officials is one of the fundamental factors that hinder the execution of the State Administrative Court's decision.

KEYWORDS: *Execution of State Administrative Court Decisions, Authority of the State Administrative Court, State Administrative Court Decisions.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menggiring manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang-benderang.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat tugas akhir Program Strata-1 Ilmu Hukum dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Adapun judul dari skripsi ini ialah **"KEWENANGAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DI PALEMBANG"**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. D.r. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I;
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II;
5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum selaku ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H sebagai Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I dan Bapak Abdul Jafar, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan

- petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini;
7. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
 8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
 9. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang telah memberikan izin untuk penelitian;
 10. Kedua Orang tua tercinta Penulis, Ayah Ali dan Bunda Hasni, untuk beliau berdualah skripsi ini penulis persembahkan. Terima kasih atas segala doa, kesabaran, keikhlasan, kasih sayang, dan pengorbanan yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena dan untuk kalian berdua;
 11. Adik-adik Penulis, Dhafa, Dhifa, dan Fatir. Terimakasih atas kehadiran, dukungan dan menjadi penyemangat penulis dalam meraih cita-cita;
 12. Nenek Penulis, Nenek Sanawiyah dan Nenek Hj. Sahari, terimakasih atas segala dukungan dan doa kepada penulis;
 13. Seluruh keluarga Penulis yang telah memberikan dukungan bagi Penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dengan baik;
 14. Teman-teman seperjuangan, Tessa, Vebi, dan Rina yang selalu memberikan semangat serta dukungan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini;
 15. Keluarga besar Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Fitrah UMP. Terima kasih atas segala ilmu dan telah banyak menemani serta menghibur Penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini; dan
 16. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalammu 'alaikum Wr. Wh.

Palembang, 21 Mei 2025

Penulis,



Yadhira Maghfirah Nuralini
NIM. 502021042

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	iv
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
BIODATA MAHASISWA.....	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual.....	7
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	9
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN YURIDIS	17
A. Pengadilan Tata Usaha Negara.....	17
B. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara	23
C. Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.....	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Kekuasaan Pengadilan Tata Usaha Negara di Palembang dalam Melaksanakan Putusan Eksekusi.....	33
B. Kendala Dalam Proses Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Palembang.....	46

BAB IV PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk melindungi warga negara serta pejabat, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) didirikan. Lembaga ini berperan dalam memastikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok, dengan landasan kepentingan bersama dalam komunitas tersebut.¹

Agar dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, suatu putusan administrasi pemerintahan harus memenuhi sejumlah persyaratan. Ini berarti, dokumen tertulis menjadi penting sebagai alat bukti, dan isinya harus jelas serta terperinci karena keputusan tersebut mengatur hal-hal yang spesifik dan bersifat individual. Keputusan ini tidak bersifat umum seperti peraturan, melainkan ditujukan kepada individu atau badan hukum tertentu, dan keputusan ini memiliki sifat final, yang menyebabkan terjadinya akibat hukum tanpa memerlukan persetujuan dari otoritas yang lebih tinggi.²

Penegakan serta penguatan Peradilan Tata Usaha Negara bertujuan tidak hanya untuk memberikan perlindungan dan jaminan hukum bagi masyarakat, tetapi juga demi kepentingan administrasi pemerintahan agar memiliki posisi yang proporsional. Dengan demikian, konflik yang muncul akibat keputusan administratif dapat diselesaikan secara adil dan terintegrasi. Selain itu, salah satu

¹ Elidar Sari, Hadi Iskandar, 2019, *Pengantar Hukum Acara Tata Usaha Negara, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), hlm. 951–952.

² Abdul Kadir Jaelani, 2020, Implementasi Daluarsa Gugatan Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia, *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18(2), hlm. 56–70, <https://doi.org/10.31941/pj.v18i2.1090>.

aspek yang mengatur kehidupan warga negara yang juga berada dalam lingkup hukum adalah sektor Pertanahan/Agraria.³

Menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) telah mengatur masalah pertanahan di Indonesia sebagai salah satu peraturan yang harus dipatuhi. Dengan meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat, tujuan pembentukan UUPA melalui kegiatan pendaftaran tanah untuk seluruh wilayah Indonesia yang produknya adalah pemberian alat bukti kepemilikan hak atas tanah/sertifikat hak milik atas tanah.

Penyelesaian sengketa pertanahan dengan pendekatan hukum hanya dapat dilakukan apabila peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan secara efektif atau dengan kata lain dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) secara konsekuen, yaitu penegakan hukum dengan memperhatikan unsur kepastian hukum (*rechtssiccheit*), kemanfaatan (*zweckmassigheit*) dan keadilan (*gerechtigheid*).⁴

Awalnya, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian, undang-undang tersebut mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, serta Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang tersebut. Pengendalian terhadap pelaksanaan fungsi eksekutif dilakukan dengan

³ Marten Bunga, 2018, Tinjauan Hukum Terhadap Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan Sengketa Tanah, *Gorontalo Law Review*, 1(1), hlm. 40. <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/155>

⁴ *Op.cit.* Marten Bunga. Hlm. 40-41.

cara menguji keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat TUN, untuk memastikan apakah keputusan-keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip umum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Hal ini diatur dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menetapkan bahwa hanya keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan.⁵

Menurut M. A. Bhimasakthi, tahapan penyelesaian sengketa tata usaha negara di Peradilan Tata Usaha Negara terbagi dalam tiga tahap, yaitu pra-adjudikasi, adjudikasi, dan pasca-putusan. Tahap pra-adjudikasi ini dilakukan sebelum pihak-pihak yang berperkara hadir di pengadilan, yaitu sejak diajukannya gugatan atau permohonan ke pengadilan hingga prosedur dismissal dan penetapan hari pemeriksaan persiapan. Termasuk juga pada tahap upaya administratif, yaitu upaya penyelesaian sengketa administratif di lingkungan internal pemerintahan. Tahap adjudikasi diawali dengan pembacaan pengaduan atau permohonan di pengadilan dan merupakan tahap penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan hingga putusan akhir dijatuhkan. Kemudian tahap pasca-ajudikasi, yaitu pelaksanaan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Putusan PTUN bertujuan untuk menciptakan keadilan, menjamin kepastian dan kepentingan hukum dengan memenuhi landasan hukum,

⁵ Leona putri Sari and Arif Wibowo, 2023, Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), hlm. 59–63, <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.99>.

filosofis, dan sosiologis. Betapapun bagus isi putusan PTUN, jika tidak dilaksanakan maka kewenangan PTUN akan berkurang.⁶

Putusan pengadilan merupakan hasil dari pemeriksaan di pengadilan dan memberikan keadilan serta kepastian kepada para pihak, hal ini wajar dicita-citakan oleh para pihak yang berperkara di pengadilan.

Untuk mengukur keberhasilan suatu penegakan hukum, kita dapat memusatkan perhatian pada kekuatan penegakan putusan, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan putusan tersebut. Undang-undang dibuat agar dapat dilaksanakan oleh semua pihak. Oleh karena itu, suatu undang-undang bukanlah dikatakan undang-undang apabila tidak dapat ditegakkan atau ditaati. Hukum dikaitkan dengan kekuasaan, dan pada tataran pelaksanaannya terlihat korupsi yang menjadi ciri ketidakberdayaan penegakan hukum akibat penyalahgunaan kekuasaan untuk mewujudkan kepentingan tertentu penguasa. Perilaku yang melanggar nilai moral tersebut juga terlembaga secara struktural. Oleh karena itu, keberadaan rezim yang bersifat koersif ini seharusnya dapat memberikan efek jera bagi Pejabat TUN.⁷

Asas *selfrespect* dan kesadaran hukum terhadap personel TUN ditegaskan dengan fakta bahwa PTUN melaksanakan isi putusan pengadilan secara sukarela tanpa ada tindakan paksaan yang dikenakan oleh pengadilan terhadap pejabat TUN yang bersangkutan.

⁶ Dikdik Somantri, 2021, Challenges in Execution of Court Decision To Strengthen the Administrative Court Charisma, *Jurnal Hukum Peratun*, 4(2), hlm. 123 <https://doi.org/10.25216/peratun.422021.123-140>.

⁷ Wulan Febriyanti Putri Suyanto, 2022, Efektivitas Eksekusi Upaya Paksa, *Jurnal Al Tasyri 'Iyyah*, 2(1). hlm. 77, <https://doi.org/10.24252/jat.vi.30521>.

Dalam mengukur penerapan upaya paksa dalam pelaksanaan putusan PTUN, terdapat beberapa masalah yang belum jelas. Contohnya, siapa yang seharusnya memberikan sanksi, jenis sanksi yang dijatuhkan, besaran yang harus dibayar, sumber dana, serta lembaga mana yang bertanggung jawab atas pelaksanaan keputusan tersebut. Ketidakpastian mengenai situasi ketidakpatuhan atau rendahnya peluang keberhasilan implementasi keputusan dapat menciptakan pandangan negatif terhadap aparat penegak hukum. Oleh karena itu, pejabat harus memberi teladan kepada masyarakat mengenai pentingnya kesadaran hukum dan penegakan hak asasi manusia untuk memastikan terlaksananya hak konstitusional warga negara.⁸

Apabila keputusan PTUN tidak dilaksanakan, hal ini akan menimbulkan rasa pesimisme dan sikap apatis di kalangan masyarakat. Dengan demikian, UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menunjukkan bahwa keberadaan PTUN telah gagal dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat dalam konteks administrasi pemerintahan.⁹

Dalam pemberlakuan putusan TUN, upaya penegakan putusan TUN tertuang dalam Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur mengenai putusan TUN dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang sah dan disetujui oleh TUN. Instansi atau pejabat pemerintah yang menerbitkannya wajib melaksanakan

⁸ Wulan Febriyanti Putri Suyanto. 2019, Urgensi Kriminalisasi Contempt of Court untuk Efektivitas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, *Jurnal Konstitusi*, 16(1), hlm. 117, <https://doi.org/10.31078/jk16110>.

⁹ Nur Indra Socawibawa and Arif Wibowo, 2023, Efektifitas Eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia, *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), hlm. 45–52, <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.94>.

keputusan tersebut. Kewajiban yang harus dilakukan adalah membatalkan Keputusan TUN yang relevan, menarik kembali Keputusan TUN tersebut, serta mengeluarkan Keputusan TUN yang baru, atau mengeluarkan Keputusan TUN apabila gugatan tersebut mengacu pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁰

Kurangnya penerapan tindakan koersif dalam pelaksanaan putusan PTUN telah mengurangi efektivitas pelaksanaan putusan TUN, sehingga keberhasilan pelaksanaan putusan tersebut sangat bergantung pada kesadaran dan inisiatif dari pejabat TUN.¹¹

B. Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada uraian dalam bagian latar belakang, penelitian ini akan mengkaji permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah kekuasaan Pengadilan Tata Usaha Negara di Palembang dalam melaksanakan putusan eksekusi?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam proses eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini metitikberatkan pada pengajuan “Kewenangan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Palembang”.

¹⁰ Nurfajrin Ramadhan and Nila Sastrawati, 2022, Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, *Alauddin Law Development Journal*, 4(1), hlm. 249, <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i1.17147>.

¹¹ Harahap Zarina, 2015, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi*, hlm. 55.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menguraikan:

1. Kekuasaan Pengadilan Tata Usaha Negara di Palembang dalam melaksanakan putusan eksekusi;
2. Kendala yang dihadapi dalam proses eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Palembang.

Manfaat Penelitian

Merujuk pada perumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk mencapai hal berikut:

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan wawasan terhadap ilmu hukum, serta khususnya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Kegunaan Praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara.

E. Kerangka Konseptual

1. Kewenangan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan, wewenang diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh lembaga atau aparat pemerintah, termasuk penyelenggara negara lainnya, untuk mengambil tindakan dalam ranah hukum publik. Kewenangan ini memberikan hak untuk melakukan tindakan tertentu atau menginstruksikan

orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, kekuasaan digunakan untuk mewujudkan tujuan pihak yang berwenang, sehingga muncul kewibawaan terkait dengan otoritas yang dimiliki oleh pemimpin. Wewenang tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk lisan maupun tulisan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan harus diketahui serta dipatuhi oleh seluruh masyarakat.¹²

2. Eksekusi Pengadilan Tata Usaha Negara

Berdasarkan Pasal 116 dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang mengatur Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terkait Peradilan Tata Usaha Negara, pelaksanaan eksekusi dalam proses hukum peradilan tata usaha negara dilakukan terhadap Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Eksekusi ini hanya berlaku bagi Putusan yang menerima gugatan serta menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat.

3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Berdasarkan kamus *legal terminology*, keputusan merupakan hasil dari proses pemeriksaan suatu kasus. Keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berisi penetapan mengenai diterima atau ditolaknya gugatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berselisih (bersifat

¹² Evi Fitriyani Aulia, 2017, Kekuasaan dan Kewenangan, hlm. 23, <https://www.kompasiana.Com/Epoooy19/Kekuasaan-Dan-Kewenangan,Diakses> 17 Desember 2017).

positif maupun negatif) serta wajib disampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.¹³

4. Pengadilan Tata Usaha Negara

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peradilan ini berfungsi sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman untuk memberikan keadilan bagi masyarakat yang menghadapi sengketa dalam bidang Tata Usaha Negara.

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Kajian terhadap riset-riset sebelumnya yang memiliki keterkaitan merupakan bagian dari temuan-temuan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan studi yang akan dilaksanakan. Di bawah ini disajikan beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan topik yang akan dianalisis dalam penelitian penulis yang berjudul “Kewenangan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Palembang”.

Nama Penulis	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Uwaisyah Rani	“Urgensi Upaya Paksa dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ”	“Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya penerapan upaya paksa dalam pelaksanaan putusan PTUN yang	“Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berarti pendekatan yang mengkaji asas-asas hukum,	“Penerapan tindakan paksa ini merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu kepastian hukum. Kepastian hukum tersebut penting

¹³ Soraya Dwi Esfandiari, 2013, *Skripsi Soraya Dwi Esfandiari*. Hlm. 67.

		telah berkekuatan hukum tetap.”	sistematika hukum, tingkat keselarasan hukum, serta perbandingan antara berbagai sistem hukum.”	bagi pencari keadilan agar putusan yang dihasilkan oleh pengadilan tata usaha negara dapat dilaksanakan. Selain itu, upaya paksa ini juga berfungsi sebagai alat untuk mendorong pejabat negara agar menjalankan putusan pengadilan, yang pada gilirannya menjadi bukti dari penegakan hukum yang tegas.”
Muhammad Qabul Nusantara, Wahyu Andrianto	“Peran Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Eksekutorial Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara”“	“Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran AUPB dalam pelaksanaan eksekusi Putusan PTUN serta mengevaluasi sejauh mana AUPB berfungsi sebagai dasar dalam melaksanakan eksekusi tersebut.”	“Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian hukum dengan jenis penelitian normatif, yang memanfaatkan data sekunder. Data tersebut terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang mengacu	“Peran Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mencerminkan kepatuhan pejabat terhadap keputusan pengadilan. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan pembatalan atau pencabutan keputusan yang sebelumnya diterbitkan, tetapi juga harus dikaitkan dengan

			pada norma hukum, peraturan perundang-undangan, asas hukum, sistematika hukum, serta sinkronisasi hukum.”	AUPB sebagai dasar dalam pelaksanaan pemerintahan. Dengan demikian, kekuatan dari Asas Umum Pemerintahan yang Baik dapat dijadikan dasar hukum dalam pelaksanaan eksekusi putusan PTUN.”
Momon Mulyana, Aria Caesar Kusumaatmaja	““Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap”	“Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan keputusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dari Peradilan Tata Usaha Negara.”	“Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian yang mengutamakan pendekatan dengan menganalisis bahan hukum pustaka, atau sering disebut juga sebagai penelitian kepustakaan”	“Kekuatan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi lemah disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ketiadaan lembaga yang memiliki wewenang untuk mengeksekusi atau memberikan sanksi terhadap putusan tersebut. Selain itu, rendahnya kesadaran di kalangan pejabat Tata Usaha Negara untuk mematuhi keputusan Pengadilan, serta kurangnya pengaturan yang lebih jelas dan tegas terkait

				dengan pelaksanaan putusan juga turut memperburuk situasi ini.”
Soeleman Djaiz Baranyana n	“Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Oleh Peradilan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang”	“Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembatalan sertifikat hak milik atas tanah guna memastikan kepastian hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) serta pelaksanaann ya.”	“Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum, seperti asas-asas hukum, hukum positif, peraturan perundang-undangan, dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.”	“Pihak yang terlibat dalam sengketa adalah individu atau badan hukum privat yang bertindak sebagai penggugat, sedangkan Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa badan atau pejabat Tata Usaha Negara (TUN) bertindak sebagai tergugat. Badan atau pejabat TUN tersebut adalah yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang dimiliki atau yang diberikan kepadanya, yang kemudian digugat oleh pihak perorangan atau badan hukum perdata. Terkait dengan pembatalan dan pendaftaran tanah, proses pendaftaran bertujuan untuk memperoleh bukti

				kepemilikan yang sah atas status hukum tanah tersebut. Apabila pembatalan terjadi, maka status hukum tanah tersebut akan menjadi tidak berlaku.”
--	--	--	--	--

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan analisis terhadap masalah yang dibahas, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris (*Empirical Legal Research*), yang fokus pada pengumpulan data primer dan sekunder. Data diperoleh melalui wawancara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang serta dengan mempelajari peraturan-peraturan hukum positif, bahan perpustakaan, dan ketentuan lainnya.

2. Sumber Data

- a. Sumber data primer, yaitu pengumpulan data dengan melakukan observasi dan wawancara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.
- b. Sumber Data Sekunder

¹⁴ Abdul Fatah Nasution, 2023, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Harva Creative, hlm. 1.

- 1) Bahan hukum primer merujuk pada sumber hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah sumber yang mendukung bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan sumber yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia.”

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka (*Literature Research*)

Penelitian pustaka dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari sumber-sumber referensi seperti buku, jurnal, laporan penelitian, serta dokumen-dokumen relevan lainnya.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilaksanakan melalui observasi dan wawancara yang dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang berfokus pada penyajian objektif terhadap topik penelitian melalui pendekatan kualitatif, dengan memanfaatkan data primer dan sekunder. Data tersebut kemudian

dijelaskan secara deskriptif dalam bentuk narasi, yang akhirnya disimpulkan untuk memperoleh temuan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini akan disusun dalam empat bab, dengan urutan dan sistematika penyajian sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Beberapa bagian yang dibahas dalam bab ini meliputi latar belakang, perumusan masalah, cakupan penelitian, tujuan serta manfaatnya, landasan konseptual, telaah penelitian sebelumnya yang berkaitan, pendekatan penelitian, dan susunan penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini disajikan dengan pengertian pengadilan tata usaha negara, putusan PTUN, eksekusi putusan PTUN, serta pelaksanaan eksekusi putusan PTUN.

BAB III Pembahasan

Bab ini mengulas tentang kekuasaan pengadilan tata usaha negara di Palembang dalam melaksanakan putusan eksekusi, serta tantangan yang dihadapi selama proses eksekusi putusan tersebut.

BAB IV Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Esfandiari, Soraya Dewi. 2013. *Skripsi Soraya Dwi Esfandiari*.
- Harahap Zarina. 2015. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nasution, Abdul Fatah., 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Harva Creative.
- NG, Marshaal., Suatmiati, Sri., Saputra, Angga. 2018. *Hukum Acara Tata Negara Indonesia*. Palembang : Tunas Gemilang Press.
- Sari, Elidar., Iskandar, Hadi. 2019. *Pengantar Hukum Acara Tata Usaha Negara* . Angewandte Chemie International Edition.
- Soebechi, Imam., dkk. 2014. *Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer*. Yogyakarta : Genta Press.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan(Juklak) Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap, Nomor 01/KM.TUN/HK2.7/JUKLAK/VII/2024, Tanggal 2 Juli 2024.

C. Jurnal

- Ahmad., Putri, Viorizza Suciani., Muhtar, Mohamad Hidayat. 2024. Perlindungan HAM dalam Eksekusi Upaya Paksa Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, *Jurnal Konstitusi*, 21(3), hlm. 393-394, <https://doi.org/10.31078/jk2133>

- Aspani, Budi. 2018. Kompetensi Absolut dan Relatif Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004. *Solusi*. 16(3). <https://doi.org/10.36546/Solusi.V16i3.142>.
- Aulia, Evi Fitriyani. 2017. Kekuasaan Dan Kewenangan. <http://www.kompasiana.com/Epoooy19/Kekuasaan-Dan-Kewenangan>, Diakses 17 Desember 2017).
- Azzahra, Farida. 2020. Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum). *Binamulia Hukum*. 9(2). hlm. 127. <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.122>
- Boneka, P. N., 2014, Tinjauan Hukum Putusan PTUN Dalam Rangka Eksekusi Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, *Lex Administratum*, 2(2), hlm. 147-148. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/4747/4270>.
- Dani, Umar. 2018. Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia: Sistem Unity of Jurisdiction Atau Duality of Jurisdiction? Sebuah Studi Tentang Struktur Dan Karakteristiknya / Understanding Administrative Court in Indonesia: Unity of Jurisdiction or Duality. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*. 7(3). <https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.405-424>.
- Habibi, Dani., Nuryani, Winda. 2020. Problematika Penerapan Pasal 116 UU Peratun Terhadap Pelaksanaan Putusan PTUN. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*. 1(5). hlm. 300-304. <https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin/article/download/473/339>.
- Hadi, Syofyan., Michael, Tomy. 2017. Principles of Defense (Rechtmatigheid) In Decision Standing of State Administration. 5(2). <https://doi.org/10.15408/jch.v5i2.7096>.
- Heriyanto, Bambang. 2018. Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Paradigma Uu No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Palar | Pakuan Law Review*. 4(1). <https://doi.org/10.33751/v4i1.784>.
- Herlambang, Pratama Herry., dkk. 2024. Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Upaya Peningkatan Eksekusi Putusan Pengadilan. *Book Chapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Jilid 3*. Vol. 3. hlm. 467-468. <https://doi.org/10.15294/hp.v3i1.216>.
- HR, Ridwan., Heryansyah, Despan., Kus Pratiwi, Dian. 2018. Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. 25(2). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art7>.
- Jaelani, Abdul Kadir. 2020. Implementasi Daluarsa Gugatan Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia. *Pena Justisia: Media*

Komunikasi Dan Kajian Hukum. 18(2).
<https://doi.org/10.31941/pj.v18i2.1090>.

Nahak, Alfonsus. 2023. Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora.* 2(3).
<https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/386>.

Pattipawae, Dezonda Rosiana. 2019. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi. *Sasi.* 25(1).
<https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.151>.

Ramadhan, Nurfajrin., Sastrawati, Nila. 2022. Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. *Alauddin Law Development Journal.* 4(1). <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i1.17147>.

Rayhan, A., Wijaya, S. K., 2023, Efektifitas Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Putusan Semgketa Tata Usaha Negara, *Jurnal Peradaban Hukum*, 1(1), hlm. 70-71. <https://jph.ubb.ac.id>

Riza, Dola. 2018. Pengaturan Terhadap Hakikat Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Bina Mulia Hukum.* 3(1).
<https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n1.7>.

Rumadan, Ismail. 2012. Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum Dan Peradilan.* 1(3).
<https://doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.435-462>.

Sandya Erlangga, dkk., 2023, Forced Money (Dwangsom) in the Indonesian State Administrative Court System and Astreinte in French Conseil d'État', *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 12(2),
<https://doi.org/10.14421/sh.v12i2.3140>.

Sari, Leona putri., Wibowo, Arif. 2023. Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). *Jurnal Penelitian Multidisiplin.* 2(1).
<https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.99>.

Siregar, Khoiruddin Manahan. 2020. Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan.* 6(1). Hlm 92–94. Issn : 2242-6644.

Socawibawa, Nur indra., Wibowo, Arif. 2023. Efektifitas Eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Multidisiplin.* 2(1).
<https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.94>.

Soleh, Mohammad Afifudin. 2018. Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap. *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.1156353>.18.

Somantri, Dikdik. 2021. Challenges in Execution of Court Decision To Strengthen the Administrative Court Charisma. *Jurnal Hukum PeraTUN.* 4(2).
<https://doi.org/10.25216/peratun.422021.123-140>.

- Suhariyanto, Budi. 2019. Urgensi Kriminalisasi Contempt of Court Untuk Efektivitas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Konstitusi*. 16(1). <https://doi.org/10.31078/jk16110>.
- Suyanto, Wulan Febriyanti Putri. 2022. Efektivitas Eksekusi Upaya Paksa. *Jurnal Al Tasyri 'Iyyah*. 2(1). <https://doi.org/10.24252/jat.vi.30521>.
- Yulius, NFN. 2018. Diskursus Lembaga Eksekusi Negara Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia / the Discourse of State Execution Institution in Indonesian Law Enforcement. *Jurnal Hukum PeraTUN*. 1(1). <https://doi.org/10.25216/peratun.112018.11-32>.

D. Wawancara

Wawancara dengan Muhammad Rasyid Ridho, S.T., S.H selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, pada 25 Maret 2025.